



PUTUSAN

Nomor : 30/PID/2014/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jakarta memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :-----

Nama Lengkap : SIAUW JOENG MING Alias AMING ;-----
Tempat Lahir : Purwokerto ;-----
Umur/Tanggal Lahir : 21 September 1956 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Jl. Agung Utara Blok A 17B/2 RT 009/009 Sunter
Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara ;--
Agama : Kristen ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta (Pemilik Optik Gaya Baru Metro
Atom);-----

Terdakwa tidak ditahan ;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya : Muladi Wirawan, SE.,SH.,
Suwarsono, SH., Ulfiandri, SH.MH., Tera Ikasari Luwi, SH., Milacalinwaty, SH.
Advokat/Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum WARSONO, WIRAWAN &
REKAN, berkantor di Plaza Basmar Lt. 2 Jalan Mampang Prapatan No. 106
Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Februari
2013 ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan
perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:-----

I Surat Dakwaan dari Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-692 /JKT.PST/
08/2012 tanggal 3 Agustus 2012, terhadap Terdakwa sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa SIAUW JOENG MING Als AMING pada tanggal 26 Januari 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2011 bertempat di Optik Gaya Baru Metro Atom Plaza Lt.1 Aks No. 59-66-67 Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat , memperdagangkan barang dan/atau yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 , pasal 91, pasal 92 dan pasal 93 , perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :-----

- Bahwa perusahaan Bonia Internasional Holding , Pte . Ltd yang berkedudukan di 89 Defu Lane 10 Singapore selaku pemegang hak merek kecamatan merek Bonia yang terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Ham dibawah Register No : IDM 00007524 tanggal 23 Mei 2006 dan untuk memproduksi , menjual atau memperdagangkan kecamatan Merek Bonia di wilayah atau Negara-negara antara lain Thailand,Malaysia dan Indonesia telah member lisensi kepada Kingdom Optical (S) Pte. Ltd yang berkedudukan di 10 Ubi Crescent # 04-78 Ubi Techpark Singapore dan selanjutnya Kingdom Optical (S) Pte. Ltd menunjuk PT . Optindo Suryatama yang berkantor di Jl. IR .H Juanda III No. 10 B Jakarta Pusat selaku Distributor Tunggal Kacamata merek Bonia untuk wilayah Indonesia ;-----
- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2011 saksi LINA KARTIKA BUDIOETOMO selaku Direktur PT Optindo Suryatama mendapat laporan bahwa omzet penjualan kecamatan merek Bonia mengalami penurunan akibat adanya kacamata merek Bonia yang di perdagangkan yang bukan berasal atau yang di Distribusikan oleh PT. Optindo Suryatama antara lain diperdagangkan di Optik Gaya Baru Metro Atom Plaza Lantai 1 Aks No. 59-66-67 Jakarta Pusat, maka mendapat laporan tersebut saksi LINA KARTIKA BUDIOETOMO memerintahkan karyawannya yaitu saksi HENDRIK WIJAYA PUTRA untuk mengecek dan melakukan pembelian kacamata merek Bonia di Optik Gaya Baru tersebut ;-----
- Bahwa dari hasil pembelian kacamata merek Bonia seharga Rp. 375.000,- pada tanggal 26 Januari 2011 di Optik Gaya Baru diketahui bahwa kacamata merek Bonia yang diperdagangkan oleh Terdakwa selaku pemilik dan penanggungjawab di Optik Gaya Baru adalah kacamata yang menggunakan merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonia type BNI 565.47017-135 Col.CO7 yang tidak diproduksi oleh Kingdom Optical (S) Pte. Ltd. Selaku pemegang hak merek Bonia tersebut diatas dan juga tidak dikeluarkan atau didistribusikan oleh PT. Optindo Suryatama sedangkan Terdakwa selaku pemilik dan penanggungjawab Optik Gaya Baru mengetahui atau patut mengetahui bahwa kacamata merek Bonia type BNI 565 adalah merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 yaitu dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek yang terdaftar milik orang lain untuk barang yang sejenis yang diproduksi dan diperdagangkan dalam hal ini kacamata merek Bonia hanya dapat diproduksi oleh Kingdom Optical (S) Pte. Ltd. Tersebut diatas dan diperdagangkan di Indonesia melalui distributor tunggal PT. Optindo Suryatama;-----

• Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan oleh petugas kepolisian dari Subdit Indah Dit Reskrimsus Polda Metro jaya di Optik Gaya Baru tersebut diatas diketemukan kacamata yang menggunakan merek Bonia tanpa didukung atau disertai dengan faktur pembelian dari PT. Optindo Suryatama yaitu :-----

- 1 Kacamata merek Bonia Type BNI 3895017 – 135 Col. 10-----
- 2 Kacamata merek Bonia Type BNI 7135117 – 135 Col. 40-----
- 3 Kacamata merek Bonia Type BNI 5644817 – 135 Col. 07-----
- 4 Kacamata merek Bonia Type BNI 7115117 – 135 Col. 07-----
- 5 Kacamata merek Bonia Type BNI 18185218 – 135 Col. 07-----
- 6 Kacamata merek Bonia Type BNI 6824817 – 135 Col. 07-----

Dan apabila produk kacamata tersebut diatas, diperbandingkan dengan kacamata merek Bonia yang asli atau yang diproduksi oleh Kingdom Optical (S) Pte. Ltd. Terdapat ciri-ciri perbedaan yaitu :-----

Merek Bonia Asli	Merek Bonia Palsu
ciri - ciri :	ciri - ciri :
Bentuk tulisan huruf lebih kecil tapi tuiisannya sama yaitu BONIA	Tulisan lebih besar tuiisannya yang sama BONIA
Terdapat Hologram bentuk buiat dan ditempei dilensa dan ditangkai	Tidak ada Hologram dan tidak ada logo PT Optindo Suryatama – KIU
Terlihat logo PT Optindo Suryatama - KIU	
Kwalitas lebih bagus dan bahannya lebih halus	Kwalitasnya kurang bagus dan bahasanya lebih kasar
Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Bonia Internasional Holding Pte.Ltd selaku pemegang merek atau Kingdom Optical (s) Pte Ltd selaku penerima

Hal 3 dari 9 Halaman Putusan No.30/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisensi atau PT Optindo Suryatama selaku Distributor tunggal di Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.000.000.000.- (dua milyrd rupiah) akibat penurunan omzet penjualan ;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 94 Undang - Undang Repubiik Indonesia No. 15 tahun 2001 tentang Merek ;-----

II Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-691/ JKT.PS/11/2012 tanggal 28 Mei 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1 Menyatakan terdakwa SIAUW JOENG MING alias AMING telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak memperdagangkan barang dan atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan" sebagaimana diatur dalam pasal 94 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dalam Dakwaan.-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SIAUW JOENG MING alias AMING dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.-----

3 Menyatakan barang bukti berupa :-----

1 1 (satu) pcs Kaca Mata Merek BONIA type BNI 389 50 17-135 Col.10 yang diduga palsu. Disita dari EDO SUDARSONO (Karyawan Optik Gaya Baru).-----

2 1 (satu) pcs Kaca Mata Merek BONIA type BNI 713 51 17-135 Col.40 yang diduga palsu. Disita dari EDO SUDARSONO (Karyawan Optik Gaya Baru).-----

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 1 (satu) pcs Kaca Mata Merek BONIA type BNI 564 48 17-135 Col.07 yang diduga palsu. Disita dari EDO SUDARSONO (Karyawan Optik Gaya Baru).-----
- 4 1 (satu) pcs Kaca Mata Merek BONIA type BNI 711 51 17-135 Col.07 yang diduga palsu. Disita dari EDO SUDARSONO (Karyawan Optik Gaya Baru).-----
- 5 1 (satu) pcs Kaca Mata Merek BONIA type BNI 1818 52 18-135 Col.07 yang diduga palsu. Disita dari EDO SUDARSONO (Karyawan Optik Gaya Baru).-----
- 6 1 (satu) pcs Kaca Mata Merek BONIA type BNI 682 48 17-135 Col.07 yang diduga palsu. Disita dari EDO SUDARSONO (Karyawan Optik Gaya Baru).-----
- 7 1 (satu) pcs Kaca Mata Merek BONIA type BNI 565 47 17-135 Col.138 yang diduga palsu. Disita dari saksi LINA KARTIKA BUDIOETOMO.-----
Seluruh dirampas untuk dimusnahkan.-----
- 8 Kwitansi pembelian frame kacamata merek BONIA tanggal 26 Januari 2011 seharga Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan cap stempel Optik Gaya Baru.-----
Tetap terlampir dalam berkas perkara.-----
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu Rupiah).-----

III Salinan sah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor : 1921/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst., tanggal 09 Juli 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa : SIAUW JOENG MING alias AMING tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "TANPA HAK MEMPERDAGANGKAN BARANG YANG MELANGGAR KETENTUAN MEREK" ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun ;-----
3. Menetapkan pidana tersebut tidak akan dijalani terdakwa, kecuali jikalau dikemudian hari Terdakwa oleh suatu putusan Hakim dijatuhi pidana karena



melakukan kejahatan atau pelanggaran sebelum lampau masa percobaan selama 2 (dua) tahun ;-----

4. Memerintahkan barang bukti berupa :-----
- a 1 (satu) pcs kacmata merek BONIA type BNI 3895017 - 135 Col.
10 ;-----
 - b 1 (satu) pcs kacmata merek BONIA type BNI 7135117-135 Col.40;
 - c 1 (satu) pcs kacmata merek BONIA type BNI 5644817-135 Col
07;-----
 - d 1 (satu) pcs kacmata merek BONIA type BNI 7115117-135 Col 07;-
 - e 1 (satu) kacmata merek BONIA type BNI 18185218-135 Col 07;----
 - f 1 (satu) pcs kacmata merek BONIA type BNI 6824817-135 Col.
07;-----
 - g 1 (satu) pcs kacmata merek BONIA type 565 47 17- 135 Col. 138--
- Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;-----
- h. Kwitansi pembelian frame kacmata merek BONIA tanggal 26 Januari seharga Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan cap stempel Optik Gaya Baru ;-----
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----
5. Membebani terdakwa untuk membayar hiaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;-----

IV Akta Permintaan Banding (Pasal 156 KUHAP) Nomor : 48/AKTA.PID/2013/PN.JKT.PST., tertanggal 10 Juli 2013 yang dibuat oleh H. EDY NASUTION,SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2013 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1921/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst., tanggal 09 Juli 2013, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Nopember 2013 ;-----

Akta Permintaan Banding (Pasal 156 KUHAP) Nomor : 48/AKTA.PID/2013/PN.JKT.PST., tertanggal 15 Juli 2013 yang dibuat oleh H. EDY NASUTION, SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 Juli 2013 Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1921/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst., tanggal 09 Juli 2013, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Juli 2013 ;-----

V Memori Banding Terdakwa yang diterima Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Oktober 2013 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Oktober 2013 ;-----

Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 6 Nopember 2013 yang diterima Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 06 Nopember 2013 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Nopember 2013 ;-----

VI Kontra Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 6 Nopember 2013 yang diterima Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 06 Nopember 2013 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Nopember 2013 ;-----

Kontra Memori Banding Terdakwa tertanggal 27 Nopember 2013 yang diterima Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Nopember 2013 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Desember 2013 ;-----

VII Surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : W10.U1/406/HK.01.I.2014.04 dan Nomor : W10.U1/408/HK.01.I.2014.04 masing-masing tertanggal 08 Januari 2014 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa terhitung sejak tanggal 08 Januari 2014 sampai dengan tanggal 14 Januari 2014 selama 7 (tujuh) hari diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Banding ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi

Hal 7 dari 9 Halaman Putusan No.30/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan persidangan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan saksi-saksi serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1921/Pid.B/2012/ PN.Jkt.Pst., tanggal 09 Juli 2013, Memori Banding dan Kontra Memori Banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dan hal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam memori banding tidak ada hal-hal yang dapat merubah putusan aquo sehingga memori banding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1921/Pid.B/2012/ PN.Jkt.Pst tanggal 09 Juli 2013 yang dimintakan banding tersebut haruslah untuk dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat Pasal 94 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan - Peraturan dari Undang-Undang yang bersangkutan ;-----



MENGADILI :

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;-
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1921/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst., tanggal 09 Juli 2013 yang dimintakan banding tersebut ;---
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Kamis**, tanggal **20 Pebruari 2014** oleh Kami : **ACHMAD SOBARI, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **DR.H. MOCHAMAD DJOKO, SH.M.Hum.**, dan **SUTOTO HADI, SH.M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 30/Pid/2014/PT.DKI., tertanggal 28 Januari 2014 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **24 Pebruari 2014** dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **HAIVA,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DR.H. MOCHAMAD DJOKO,SH.M.Hum.

ACHMAD SOBARI, SH.MH.

SUTOTO HADI, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Hal 9 dari 9 Halaman Putusan No.30/PID/2014/PT.DKI



HAIVA, SH.

—



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 11 dari 9 Halaman Putusan No.30/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11